



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK  
DINAS PERKEBUNAN

Jl. A. Yani Fakfak, Kode Pos 98611 Kabupaten Fakfak

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN FAKFAK  
NOMOR 500.8 / 10 TAHUN 2025**

**TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEREDARAN  
BIBIT PALA TOMANDIN FAKFAK (MYRISTICA ARGENTEA WARB)**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu dan legalitas bibit Pala varietas Tomandin yang beredar di wilayah Kabupaten Fakfak maupun diedarkan di luar dari Kabupaten Fakfak, diperlukan pengaturan prosedur penerbitan surat keterangan peredaran bibit;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Fakfak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pertanian Berkelanjutan;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Perbenihan Tanaman Perkebunan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Komoditi Pala Fakfak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 054);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Keterangan Peredaran Bibit Pala Varietas Tomandin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : SOP ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh staf dan petugas teknis dalam melaksanakan proses verifikasi, evaluasi mutu, hingga penerbitan surat keterangan peredaran bibit;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak pada Dinas Perkebunan Fakfak.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak  
Pada Tanggal : 1 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas,

  
WIDHI ASMOROJATI, ST, MT  
PEMBINA TK. I/IVb  
NIP. 19740415 200605 1 002



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENERBITAN SURAT KETERANGAN  
PEREDARAN BIBIT PALA TOMANDIN FAKFAK  
(MYRISTICA ARGENTEA WARB)**



**DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN FAKFAK  
TAHUN 2025**

---

## 1. TUJUAN

- Memberikan pedoman dan standar operasional dalam proses penerbitan Surat Keterangan Peredaran Bibit Pala Tomandin Fakfak agar berjalan tertib, akurat, dan sesuai Ketentuan Perundang-Undangan.

---

## 2. RUANG LINGKUP

- SOP ini berlaku untuk petugas di Dinas Perkebunan Fakfak atau instansi teknis yang berwenang serta pelaku usaha atau perorangan yang mengajukan permohonan peredaran bibit Pala Tomandin Fakfak.

---

## 3. DEFINISI

- Surat Keterangan Peredaran Bibit Pala Tomandin Fakfak adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yaitu Dinas Perkebunan Fakfak sebagai bukti legalitas peredaran bibit Pala Tomandin Fakfak dalam wilayah tertentu.

---

## 4. REFERENSI

- Fotokopi KTP pemohon dan Surat permohonan tertulis
- Bukti asal usul bibit (label, sertifikat mutu, atau surat keterangan asal bibit)
- Daftar rencana distribusi
- Surat pernyataan kebenaran data dan tanggung jawab peredaran

---

## 5. PROSEDUR

No.	Langkah Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu
1	Pemohon mengajukan berkas permohonan secara tertulis	Pemohon	-
2	Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen	Petugas Verifikasi	1 hari
3	Penerbitan & Pembayaran STS (Retribusi Bibit)	Bendahara Penerima Retribusi	1 hari
4	Pemeriksaan teknis terhadap asal usul bibit dan kelayakan peredaran	Tim Teknis/Pengawas Penangkar	2-3 hari
5	Penyusunan dan penandatanganan Surat Keterangan	Kepala Dinas/Pejabat Berwenang	1 hari
6	Penyerahan Surat Keterangan (SUKET) Kepada Pemohon Jaminan mutu dan kesehatan tanaman	Petugas	1 hari
7	Surat Keterangan Mutu dan Kesehatan Tanaman sebagai Salah Satu Dasar diikeluarkan Ijin Karantina	Petugas Karantina	1 hari

---

## 6. WAKTU PENYELESAIAN

- Proses permohonan hingga diterbitkan Surat Keterangan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah pengajuan lengkap di terima.

## 7. BIAYA

- Surat Keterangan Peredaran Bibit Pala Tomandin Fakfak Tidak di Pungut Biaya (Gratis), namun pemohon atau pengadaan bibit Pala Tomandin wajib membayar Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Fakfak;
- Biaya retribusi daerah peredaran bibit Pala Tomandin Fakfak sebesar Rp 1.000,00/Bibit (seribu rupiah per bibit) Pohon Pala Tomandin yang ditanggung oleh pihak pemohon, baik pemohon perorangan, koperasi, atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Peredaran Bibit Pala Tomandin Fakfak.
- Pembayaran retribusi peredaran bibit Pala Tomandin Fakfak dilakukan oleh pemohon secara langsung berdasarkan surat tanda setoran (STS) melalui Bank Papua Fakfak pada rekening khas daerah.

## 8. PRODUK AKHIR

- Surat Keterangan Peredaran Bibit Pala Tomandin Fakfak yang Sah dan Berlaku.

## 9. PENUTUP

- SOP ini menjadi acuan kerja dalam memberikan pelayanan administrasi peredaran bibit pala dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan atau perubahan regulasi.

**Plt. Kepala Dinas Perkebunan  
Kabupaten Fakfak**



**Widhi Asmoro Jati, ST, MT**  
**Pembina Tk. I/IVb**  
**NIP. 197404152006051002**

Fakfak.....

Nomor : .....  
Perihal : Permohonan Peredaran Bibit Pala Tomandin  
an.....

Kepada  
Yth. **Kepala Dinas Perkebunan Fakfak**  
Di  
Fakfak

Bersama ini kami mohon kepada Bapak agar dapat diterbitkan Surat Peredaran Bibit Pala Tomandin Fakfak dan Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi Daerah sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2023 dengan data pemohon sbb:

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Jenis Bibit : Pala Tomandin Fakfak  
Jumlah Bibit :.....  
Asal Bibit : Hasil Penangkaran dari.....  
Tujuan Peredaran : Wilayah/Kab.....

Demikian permohonan ini disampaikan,. Terimakasih.

**PEMOHON,**

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK  
DINAS PERKEBUNAN FAKFAK**

Jalan Ahmad Yani Fakfak, PO BOX 012 Telp. (0956) 22524, 2498

**HASIL PEMERIKSAAN TEKNIS  
TERHADAP ASAL USUL BIBIT DAN KELAYAKAN BIBIT  
TANAMAN PERKEBUNAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengawas Benih Tanaman Perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak.

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap bibit tanaman perkebunan dengan jenis dan nama pemilik:

Nama Pemilik :

Alamat :

Jenis Bibit :

Lokasi Pemeriksaan :

Tanggal Pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Teknis sbb:

No	Uraian	Satuan	Keterangan
1	Asal Usul Bibit	BPT-PIT	.....
2	Jumlah Bibit Diperiksa	Pohon Bibit	.....
3	Umur Bibit	Bulan	.....
4	Media Tanam	Polibag Ukuran	.....
		Media Tanam	Tanah/Pasir/Kompos
5	Kondisi Fisik Bibit	Tinggi Rata-rata	.....
		Warna Daun	.....
		Kondisi Akar	
		Bebas Dari Hama & Penyakit	Ya/Tidak
		Keuniforman	Baik/Sedang/Kurang
6	Label Sertifikasi	Pemasangan label	Ada / Tidak

KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis, bibit tersebut dinyatakan:

LAYAK UNTUK DITANAM / TIDAK

Nama Pemeriksa	TTD



**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK**  
**DINAS PERKEBUNAN FAKFAK**

Jalan Ahmad Yani Fakfak, PO BOX 012 Telp. (0956) 22524, 2498

**SURAT KETERANGAN PEREDARAN BIBIT**  
**TANAMAN PERKEBUNAN**

No.....

Menindaklanjuti Permohonan an. ....Tanggal .....maka

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Nip : .....  
Pangkat/ Gol : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pemohon/  
Pelaku Usaha : .....  
Alamat : .....  
Jenis Bibit : Pala Tomandin Fakfak  
Jumlah Bibit : .....  
Asal Bibit : Hasil Penangkaran .....  
Tujuan Peredaran: Wilayah.....  
Status Legalitas : Terdaftar sebagai Penangkar Bibit  
di Dinas Perkebunan Fakfak  
Nomor Registrasi  
Penangkar : .....

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan dokumen pendukung, bibit Pala Tomandin Fakfak tersebut layak untuk diedarkan karena memenuhi kriteria mutu dan kesehatan tanaman sesuai standar teknis yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
Fakfak, .....

Tim Pengawasan Penangkar Bibit  
Tanaman Perkebunan Fakfak

Mengetahui,  
Kepala Dinas Perkebunan  
Kabupaten Fakfak

Martinus Gewab, SE  
Nip 197304202015101001

Widhi Asmoro Jati, ST, MT  
Nip 19740412006051002